



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sehingga diperlukan suatu perencanaan yang lebih terarah, efektif, efisien, berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)
15. Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Camat di Daerah.

6. Desa adalah Desa di Daerah.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
26. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di desa dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif- inisiatif pembangunan, keputusan serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat desa.
27. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
28. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

29. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
30. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
31. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
32. Pagu Indikatif adalah Patokan anggaran yang diberikan kepada desa untuk merencanakan program/kegiatan.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.

- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- (10) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, yaitu pembangunan yang mewujudkan Keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Desa dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk:

- a. memperkuat otonomi dan kemandirian desa;
- b. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Daerah dan Desa;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- e. mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal serta partisipasi masyarakat;
- f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- g. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- h. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
- i. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
- j. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh Masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Dalam rangka mengkoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau Pihak Ketiga.
- (6) Camat wajib melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwilayahnya.

Pasal 7

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

BAB IV
PENYUSUNAN RPJM DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa antara lain untuk:
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 3. Penyediaan Tunjangan BPD;
 4. Penyediaan Operasional BPD.
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 2. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan;
 3. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 4. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa.
 - c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:
 1. Pelayanan administrasi Umum dan kependudukan;
 2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
 3. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa;
 4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
 - d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa;
 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;
 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
 5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 6. Penyusunan Kebijakan Desa;

7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 8. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pengisian Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD;
 11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.
- e. Sub Bidang Pertanahan:
1. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 2. Administrasi Pertanahan;
 3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 4. Mediasi Konflik Pertanahan;
 5. Penyuluhan Pertanahan;
 6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa;
 8. Pengadaan/Pelepasan Tanah Kas Desa.
- (3) Kegiatan bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:
- a. Sub Bidang Pendidikan:
1. Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Nonformal Milik Desa;
 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa;
 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa;
 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
 8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
 9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
 10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
 11. Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah Melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);
 12. Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Bukan Milik Desa (dalam bentuk barang).

b. Sub Bidang Kesehatan:

1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa;
2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu;
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu;
10. Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Di Desa;
11. Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik;
12. Pembangunan dan Pengelolaan Apotek Desa;
13. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga;
14. Fasilitasi Pelayanan Bagi Masyarakat/Anak Berkebutuhan Khusus;
15. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
16. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
17. Penyediaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulans Desa);
18. Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulans Desa).

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

1. Pemeliharaan Jalan Desa;
2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
4. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
7. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa;
8. Pemeliharaan Embung Milik Desa;
9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;

12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
 20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 21. Pemeliharaan Turap/Bronjong/Talud/Tanggul Desa;
 22. Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga/Gedung Serba Guna;
 23. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/Talud/Tanggul Desa;
 24. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/Gedung Serba Guna;
 25. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 26. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jaringan listrik desa.
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman:
1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi);
 2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor);
 4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi.);
 5. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman;
 6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
 7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
 8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah;
 9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milk Desa;
 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat Sanitasi Permukiman;

14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
 15. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
 16. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah;
 17. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 18. Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin;
 19. Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah;
 20. Pemeliharaan Jaringan Listrik/Penerangan Desa;
 21. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Listrik/Penerangan Desa.
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
1. Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. Pembangunan Terasering Pada Daerah Rawan Longsor.
- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika:
1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
 2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, Website Desa, Koran Desa);
 3. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 3. Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.
- h. Sub Bidang Pariwisata:
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
- (4) Kegiatan bidang Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:
- a. Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli);
 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat;
 4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
 7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
 8. Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan;
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 6. Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM);
 7. Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 2. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan;
 3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga tingkat Desa;
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:
1. Pembinaan Lembaga Adat;
 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 3. Pembinaan PKK;
 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 5. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga adat;

6. Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 7. Insentif RT/RW
- (5) Kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:
- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:
 1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 4. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 5. Bantuan Perikanan;
 6. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
 7. Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Secara Terpadu;
 8. Pemeliharaan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa;
 9. Bantuan sarana dan prasarana perikanan;
 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tambatan Perahu.
 - b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
 2. Peningkatan Produksi Peternakan;
 3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa;
 4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
 6. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan;
 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Pertemuan Kelompok Tani.
 - c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
 1. Peningkatan kapasitas kepala Desa;
 2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 3. Peningkatan kapasitas BPD.
 - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
 1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
 3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel;
 4. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
 5. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan;
 6. Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak.

- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
 1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
 2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian;
 4. Pengembangan/Promosi Produk Unggulan Desa/Pameran.
 - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
 1. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa);
 2. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa;
 3. Pembangunan/rehabilitasi Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa;
 4. Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa;
 5. Penyertaan Modal BUM Desa.
 - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
 1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 3. Pengembangan Industri kecil level Desa;
 4. Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.
 - h. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan
 1. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data penduduk miskin;
 2. Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) hasil verifikasi dan validasi data penduduk miskin;
 3. Pembentukan Posko Kesejahteraan Sosial (Poskesos).
- (6) Kegiatan bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
 - b. Sub Bidang Keadaan Darurat; dan
 - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.

- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musdes;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrenbang Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Penyusun RPJM

Pasal 12

- (1) Kepala Desa membentuk Tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat Desa selaku Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Bagian Ketiga

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 14

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang- kurangnya meliputi:
 - a. RPJMD;
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
 - d. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah; dan
 - e. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Bagian Keempat
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 16

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 11 huruf b.
- (2) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menjadi bahan masukan dalam Musdes dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 17

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam Musdes dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 18

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 19

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. perwakilan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 21

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 22

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program Pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musdes.

Bagian Kelima

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musdes

Pasal 24

- (1) BPD menyelenggarakan Musdes berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

- (3) Musdes kelompok perempuan dan kelompok yang lain dapat dilakukan sebelum BPD menyelenggarakan Musdes sebagaimana pada ayat (1).
- (4) Musdes kelompok perempuan dan kelompok yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk perwakilan musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksanaan kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 26

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 27

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbang Desa.

Bagian Ketujuh

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;

- g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 30

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa yang mengaju kepada RPJMD.
- (2) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedelapan

Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 31

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V
PENYUSUNAN RKP DESA
Bagian Kesatu
Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Desa harus menyediakan Data sebagai bahan penyusunan RKP Desa.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang- kurangnya:
 - a. Data Potensi Desa;
 - b. Data pendidikan;
 - c. Data kesehatan;
 - d. Data kependudukan;
 - e. Data kemiskinan;
 - f. Data pembangunan Desa;
 - g. Data pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - h. Data keuangan dan Aset Desa;
 - i. Data ekonomi;
 - j. Data kelembagaan Desa
 - k. Data sosial budaya; dan
 - l. Data Pemerintahan Desa.

Pasal 34

- (1) RKP Desa tahun berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (2) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (3) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. penyusunan perencanaan Pembangunan Desa melalui Musdes;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyetaraan program/ kegiatan masuk ke Desa;
- d. pencermatan ulang dokumen RPJM desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Pasal 36

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 37

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi kegiatan dibentuk yang beranggotakan orang-orang yang memiliki keahlian sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
- (4) Tim verifikasi kegiatan menilai kegiatan yang diajukan layak untuk dimasukkan dalam RKP-Desa.

- (5) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Bagian Ketiga

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 38

- (1) Kepala Desa membentuk Tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang meliputi: Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 39

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Bagian Keempat

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 40

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:

- a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 41

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, yang meliputi:
 - a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. Rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 42

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pelaksanaan penerbitan surat pemberitahuan, pembinaan dan pendampingan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.
- (4) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kelima

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 43

- (1) Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Pencermatan skala prioritas sebagaimana ayat (1), dengan mempertimbangkan program/kegiatan yang belum diakomodir tahun sebelumnya dan rencana program/kegiatan tahun anggaran berikutnya yang bisa dilaksanakan pada tahun berkenaan.
- (3) Pencermatan skala prioritas program/kegiatan yang belum tercantum dalam RPJM Desa.
- (4) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Bagian Keenam

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 44

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada:

- a. hasil kesepakatan Musdes;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 45

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota Pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.

Pasal 46

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 47

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Perangkat Daerah.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 49

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa.

Bagian Ketujuh

Penyelenggaraan Musrenbang Desa

Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Bagian Kedelapan

Penetapan dan Perubahan RKP Desa

Pasal 52

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;

- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 53

- (1) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Pasal 54

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 55

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Bagian Kesembilan

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 56

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 31 Desember tahun berjalan atau sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Bupati dalam menginformasikan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (6) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 57

Format Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 58

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Ketua RT/RW/Dusun mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di lingkungannya masing-masing.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dengan cara:
 - a. mengawasi jadwal penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - b. memberikan bimbingan teknis pada Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dalam hal memberikan bimbingan teknis pada pemerintah Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dalam hal mengawasi jadwal penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dapat dilimpahkan kepada Camat.
- (4) Camat dapat membentuk Tim Teknis pendampingan dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (5) Camat memfasilitasi Pemerintah Desa dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (6) Pengawasan fungsional terkait penyelenggaraan perencanaan desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 60

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa dibebankan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB IX SANKSI

Pasal 61

Dalam hal terjadi keterlambatan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati menerbitkan Surat peringatan kepada Kepala Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya;
 - b. RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2019, dan untuk selanjutnya wajib dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Bagi Desa yang sedang menyusun RPJM Desa wajib berpedoman dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Kepala Desa yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Penjabat Kepala Desa wajib melaksanakan RPJM Desa sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Desa terjadi kekosongan Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa wajib menyusun RKP Desa dengan berpedoman RPJM Desa sebelumnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 67

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004